

**KONFLIK AZERBAIJAN DENGAN ARMENIA ATAS WILAYAH
NAGORNO-KARABAKH DALAM KONTEKS HUKUM
INTERNASIONAL**

Anna Yulia Hartati

Dosen Hubungan Internasional , Universitas Wahid Hasyim Semarang dan
mahasiswa Doktor Ilmu Sosial, Universitas Diponegoro

Email: annayulia@unwahas.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang konflik Azerbaijan dengan Armenia dalam konteks Hukum Internasional. Konflik di antara kedua negara tidak terlepas dari faktor sejarah. Dalam semua keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga resmi Uni Soviet (terutama keputusan tanggal 10 Januari 1990 dan 3 Maret 1990), dengan jelas disebutkan bahwa perbatasan antara RSK Azerbaijan dan RSK Armenia tidak dapat diubah sama sekali. Setelah pembubaran Uni Soviet dan kemerdekaan Azerbaijan dan SSR Armenia, keduanya menjadi subyek hukum internasional. Wilayah yang dicakup oleh NKAO (Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast) tetap menjadi bagian dari Azerbaijan sampai 26 November 1991, ketika Azerbaijan mendeklarasikan kemerdekaannya. Setelah pembubaran Uni Soviet, sesuai dengan prinsip “uti possidetis juris” (penghormatan terhadap keutuhan wilayah) hukum internasional, dengan deklarasi kemerdekaan Republik Azerbaijan dan pengakuannya di kancah internasional, Nagorno-Karabakh dan wilayah sekitarnya telah diterima di dalam perbatasan Republik Azerbaijan. Nagorno-Karabakh merupakan wilayah administratif independen dimana secara de facto diakui sebagai bagian dari wilayah Azerbaijan namun secara de jure diakui sebagai bagian dari wilayah Armenia. Hal ini mengakibatkan kedua negara memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh yang berujung pada kemunculan konflik antara Azerbaijan dan Armenia. Oleh karena itu upaya negosiasi sebagai resolusi konflik antara kedua belah pihak tersebut masih terus dilakukan hingga sekarang. Dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan metode kepustakaan dan studi pustaka/riset Pustaka.

Kata Kunci: Konflik negara, Nagorno-Karabakh, Uti possidetis juris, pengakuan de facto, pengakuan de Jure

ABSTRACT

This article describes the conflict between Azerbaijan and Armenia in the context of international law. The conflict between the two countries cannot be separated from historical factors. In all the decisions made by the official institutions of the Soviet Union (especially the decisions of 10 January 1990 and 3 March 1990), it is clearly stated that the border between SSR Azerbaijan and SSR Armenia cannot

be changed at all. After the dissolution of the Soviet Union and the independence of Azerbaijan and SSR Armenia, they both became subjects of international law. The territory covered by the NKAO (Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast) remained part of Azerbaijan until 26 November 1991, when Azerbaijan declared its full independence. After the dissolution of the Soviet Union, in accordance with the principle of "uti possidetis juris" (respect for territorial integrity) of international law, with the declaration of independence of the Republic of Azerbaijan and its recognition on the international scene, Nagorno-Karabakh and its surrounding territories have been accepted within the borders of the Republic of Azerbaijan. Nagorno-Karabakh is an independent administrative region which is de facto recognized as part of the territory of Azerbaijan but de jure is recognized as part of the territory of Armenia. This resulted in the two countries fighting over the Nagorno-Karabakh region which led to the emergence of a conflict between Azerbaijan and Armenia. Therefore, negotiation efforts as conflict resolution between the two parties are still being carried out until now. In this article, the author uses qualitative research methods, with library methods and literature study / library research.

Keywords: State conflict, Nagorno-Karabakh, Uti possidetis juris, de facto recognition, de Jure recognition

A. PENDAHULUAN

Konflik antar negara masih mewarnai konstelasi politik Internasional di abad ini. Salah satunya adalah konflik etnis antara Armenia dan Azerbaijan atas wilayah Nagorno-Karabakh, yang secara de facto dikuasai oleh Republik Nagorno-Karabakh yang diproklamasikan sendiri, tapi secara internasional diakui sebagai bagian dari Azerbaijan. Konflik ini dimulai dari awal abad ke-20, meskipun konflik yang sekarang dimulai pada tahun 1988 dan meningkat menjadi perang berskala penuh pada awal 1990-an. (Giragosian, 2006) Ketegangan sporadis dan pertempuran di perbatasan terus berlanjut di wilayah itu meskipun suatu perjanjian gencatan senjata telah ditandatangani pada tahun 1994.

Nagorno-Karabakh adalah sebuah wilayah di Kaukasus Selatan. Meskipun 95% dari populasi Nagorno-Karabakh adalah etnis Armenia, secara internasional wilayah ini diakui sebagai bagian dari Azerbaijan. Ketika kedua negara dimasukkan ke Uni Soviet, ketegangan atas wilayah bisa diredam. Ketika kontrol Soviet atas negara-negara satelitnya melemah di tahun 1980-an, permusuhan berkobar sekali lagi. Sebuah perang enam

tahun meletus setelah Nagorno-Karabakh mencoba pertama kalinya secara resmi bergabung dengan Armenia dan kemudian menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1991. Setelah gencatan senjata yang ditengahi oleh Rusia pada tahun 1994, wilayah ini sebagian besar dibiarkan untuk memerintah sendiri secara otonom (Bartuzi, 2008).

Konflik antara kedua negara ini menjadi perhatian yang cukup serius mengingat selama pertempuran sudah jatuh korban sebanyak 20.000 sampai 30.000 jiwa. Hubungan antar kedua negara terus mengalami ketegangan setelah gencatan senjata tahun 1994 hingga pertempuran serius pada April 2016 yang merenggut puluhan nyawa (www.bbc.com). Seiring runtuhnya Uni Soviet membuat Armenia dan Azerbaijan terus mengklaim Nagorno-Karabakh sebagai milik mereka. Saling lempar kesalahan atas siapa yang menyerang terlebih dahulu membuat konflik semakin rumit dan jauh dari penyelesaian. Pada bulan Maret 1992, diputuskan bahwa Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) harus memimpin upaya mediasi masyarakat internasional. Minsk Group yang merupakan badan mediasi dari OSCE yang bertugas memelopori untuk menemukan solusi damai bagi konflik Nagorno-Karabakh yang diketuai oleh Perancis, Federasi Rusia, dan Amerika Serikat atau dikenal dengan Co-Chair. Kemudian OSCE segera berkembang menjadi forum negosiasi de facto pada konflik (Dehdashti-rasmussen,2006). Memasuki tahun-tahun berikutnya konflik yang memiliki akar panjang ini belum menemukan penyelesaian hingga sampai kepada PBB. Pasukan Armenia mengambil Nagorno-Karabakh dan beberapa daerah sekitarnya, hal ini membuat Azerbaijan sekitar 15% lebih kecil (www.economis.com).

Bagi Azerbaijan Nagorno-Karabakh merupakan bagian dari negara mereka yang diakui secara internasional dan akan mempertahannya sebagai status quo. Faktor geopolitik membuat posisi Nagorno-Karabakh menjadi sangat begitu penting bagi kedua negara. Sedangkan bagi Armenia Nagorno-Karabakh merupakan bagian tak terpisahkan dari negara mereka, mengingat sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah sengketa

merupakan etnis Armenia. Walaupun dari konflik akan menimbulkan kerugian bagi kedua negara, mereka seolah-olah tidak melihat pada perdamaian, terbukti dari kedua negara yang siaga untuk saling meningkatkan pertahanan militer. Azerbaijan mengancam akan menggunakan kekerasan jika pembicaraan damai tidak berhasil dengan memuaskan. Sementara Armenia memperingatkan dengan pembalasan besar-besaran jika Baku meluncurkan aksi militer.

Walaupun kedua belah pihak terus meningkatkan komitmen mereka menuju perdamaian, namun kesepakatan yang ditengahi oleh organisasi keamanan Eropa antara Armenia-Azerbaijan terkesan berjalan lambat. Pada KTT OSCE di Astana pada bulan Desember 2010, kedua presiden kembali menegaskan komitmen mereka untuk menemukan penyelesaian akhir berdasarkan hukum internasional, termasuk enam poin umum yang telah diterima sebagai bagian dari prinsip-prinsip dasar, tetapi mereka tidak menandatangani persetujuan yang sudah lama ditunggu-tunggu tersebut. Dikhawatirkan kerusakan lebih lanjut dalam lingkungan keamanan akan membuat kesepakatan tentang prinsip-prinsip dasar lebih sulit (www.un.org, 2011).

Sementara di daerah konflik terus terjadi ketegangan dan sulit menghindari korban. Kedua negara sama-sama belum mendapatkan pencapaian yang sesuai sehingga mendorong mereka melirik kearah serangan pre-emptive. Mengingat Armenia terus melakukan perluasan wilayah ke arah pendudukan yang mengakibatkan pengungsi dari orang Azerbaijan terus meningkat dan terpaksa pindah ke wilayah-wilayah sekitarnya. Dikawatirkan Azerbaijan yang merasa status quonya tidak dipedulikan akan bergejolak, mengingat persiapan yang telah dilakukan pada beberapa kesempatan terakhir berupa peningkatan anggaran pertahanan. Dan lebih dikhawatirkan konflik besar benar-benar akan meletus mengingat sementara Armenia telah memperingatkan pembalasan besar-besaran jika Baku meluncurkan aksi militer. Aset militer Baku telah terakumulasi dengan jumlah yang terus meningkat. Anggaran pertahanan

besar dijadwalkan telah naik sekitar 45 persen antara tahun 2010 dan 2011, \$ 3,1 miliar dari total \$ 15900000000 APBN. Angkatan bersenjata Azerbaijan diperkirakan berjumlah hampir 95.000 orang , sedangkan Armenia dan Nagorno-Karabakh berjumlah sekitar 70.000 orang. Persenjataan kedua belah pihak semakin canggih yang dikhawatirkan membuat perang terus berkobar yang berdampak pada tekanan populasi yang besar, krisis infrastruktur dan sebagainya (www.un.org, 2011).

Resolusi Konflik yang berjalan sangat sulit dalam menemukan penyelesaian berkaitan dengan Kejahatan Perang yang pernah dilakukan oleh Azerbaijan dalam pembersihan etnis Armenia dimasa lalu. Azerbaijan terus berusaha menghadirkan masalah ini sebagai sengketa teritorial antara Azerbaijan dan Armenia. Pendekatan ini menghambat upaya Minsk Group Co-Chairs, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah ini. Pada saat yang sama, ini merupakan upaya Azerbaijan untuk menghindari tanggung jawab atas pembantaian orang Armenia, kebijakan pembersihan etnis dan agresi terhadap penentuan nasib sendiri Nagorno-Karabakh, serta Konsekuensi dari kebijakan tersebut (Kocharyan, 2015).

Menurut Dr. Kamal Makili-Aliyev dalam tulisannya Nagorno-Karabakh Conflict In International Legal Documents And International Law kejahatan perang yang umum terjadi dalam konflik Nagorno-Karabakh adalah perbuatan yang dilarang oleh Statuta Mahkamah. Seperti pembunuhan yang disengaja terhadap tawanan perang dan penduduk sipil. Kejahatan lain selama konflik Nagorno-Karabakh berlangsung berupa pengambilan sandra yang non-kombatan dari daerah yang diduduki di rampas kebebasannya, diperlakukan sewenang-wenang dan diancam, mereka dijadikan tameng atau membunuh dengan maksud dijadikan sebagai bentuk teror perlawanan. Melancarkan serangan ke area sipil atau lingkungan sipil dengan resiko kerusakan berat. Transfer penduduk sipil secara langsung dan tidak langsung, yang mana selama Konflik Nagorno- Karabakh lebih dari 450.000 orang Azerbaijan dipaksa oleh penduduk Armenia untuk pindah dari wilayah yang diduduki. Tidak hanya itu kejahatan perang lainnya yang

masih terjadi selama Konflik Nagorno-Karabakh hingga hari ini, Misal seperti : penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, sengaja menyebabkan penderitaan besar atau luka serius pada tubuh atau kesehatan, menyerang atau membombardir kota, desa, tempat tinggal atau bangunan dengan cara apapun (Makili-aliyev, 2013).

Konflik Nagorno-Karabakh merupakan konflik yang sedikit mendapat perhatian Internasional. Karena kebencian antara etnis sipil yang mengakibatkan lingkungan politik tidak aman dan belum menunjukkan adanya jalan damai yang berhasil, ditambah mengingat partisipasi regional juga tidak membantu sehingga perlu perhatian dari Internasional untuk segera menyelesaikan sengketa untuk mendapatkan kesepakatan dan perdamaian. Konflik Nagorno-Karabakh yang telah berkobar (lagi) antara Armenia dan Azerbaijan pada tahun 2020 kali ini ketika Armenia membunuh tentara Azerbaijan dan menargetkan warga sipil. Rakyat Azerbaijan turun ke jalan untuk memprotes serangan Armenia. Konflik Nagorno-Karabakh yang telah berlangsung antara kedua negara itu selama tiga dekade, yang terkadang menyebabkan bentrokan, hingga saat ini belum terselesaikan. Mengapa terjadi konflik berkepanjangan antara Azerbaijan dengan Armenia di perbatasan Nagorno-Karabakh ? Bagaimana hukum internasional melihat konflik ini?

B. METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode kepustakaan dan studi pustaka/riset Pustaka. Studi pustaka adalah istilah lain dari kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, landasan teori, telaah pustaka (literature review), dan tinjauan teoritis. Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan (Bowen, 2009)

Meskipun merupakan sebuah penelitian, penelitian dengan studi literatur tidak harus turun ke lapangan dan bertemu dengan responden. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Riset pustaka (library research), penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (research design) akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Selain data, (Silverman, 2004) beberapa hal yang harus ada dalam sebuah penelitian supaya dapat dikatakan ilmiah, juga memerlukan hal lain seperti rumusan masalah, landasan teori, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. penelitian dengan studi literatur adalah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.

Pengumpulan data diambil dengan pendekatan kualitatif, yaitu peneliti sebagai instrument utama untuk pengumpulan data dan pengolahan atau analisis data, serta sangat memfokuskan perhatian pada proses dan arti dari suatu peristiwa yang diteliti. Dalam pendekatan kualitatif, penelitian dapat dilakukan dalam tiga tahapan utama, yaitu (1) Pengumpulan Data (Data Collective); (2) Pengolahan Data (Data Analysis); dan (3) Laporan Penelitian (Report Writing) .(Creswell, 2007)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1. Akar Konflik

Nagorno-Karabakh terletak di Kaukasus Selatan, secara de facto, wilayah tersebut diakui sebagai bagian dari Azerbaijan. Akan tetapi secara de jure, wilayah tersebut diakui sebagai bagian dari Armenia. Nagorno- Karabakh merupakan wilayah dengan ketinggian rata-rata 3.600 kaki diatas permukaan laut, terdiri dari pegunungan yang membentang dan sungai yang mengalir. Hal ini menjadikan Nagorno-Karabakh memiliki iklim sejuk dan sebagian tropis (www.nkrusa.org). Gambar 1 Peta Nagorno-Karabah



Sumber : <http://www.globalresearch.ca>, diakses tanggal 12 Nopember 2020, pukul 21.00 Wib

Meskipun wilayah Nagorno-Karabakh berada di Azerbaijan, namun secara administratif kawasan seluas 12.000 kilometer persegi itu dikendalikan oleh etnik Armenia dengan sokongan militer dan keuangan dari pemerintah Armenia (www.bbc.com). Keberadaan Nagorno-Karabakh menjadi penyebab bergolaknya konflik antara Azerbaijan dan Armenia yang belum terselesaikan hingga saat ini. Nagorno-Karabakh hingga saat ini merupakan wilayah administrasi independen yang didasarkan pada keputusan kongres 22 Juli 1918 yang dilaksanakan di Shoushi oleh orang-orang Nagorno-Karabakh

Gambar 2 Peta Azerbaijan



Sumber :(www.operationworld.org)

Azerbaijan merupakan negara yang terletak di Kaukasus Timur bagian selatan. Negara yang mendapatkan pengakuan internasional sejak bulan November 1991 ini berbatasan darat dengan Rusia, Georgia, Armenia, Turki dan Iran. Negara dengan luas wilayahnya sebesar 86.600 km persegi berada diantara pegunungan Kaukasus dan laut Kaspia yang menjadikanya sebagai tempat bertemunya berbagai peradaban, bangsa dan budaya. Di usia yang masih seperempat abad, Azerbaijan sudah didaulat sebagai salah satu negara terkemuka diwilayah Kaspian dengan perekonomian yang dinamis didukung sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang sangat memadai (www.azconsulatela.org).

Gambar 3 Peta Armenia



Sumber : <http://www.armenica.org>

Armenia mendapatkan kemerdekaan dari Uni Soviet sejak 21 September 1991 (www.gov.am). Negara ini berbatasan dengan Azerbaijan disebelah Timur, Turki disebelah barat, Georgia disebelah utara, dan Iran disebelah selatan. Negara ini merupakan salah satu wilayah peradaban Kristen paling awal dimana gereja pertama disana didirikan pada abad ke empat. Armenia merupakan negara dengan luas 29.743 km persegi (11.484 mil persegi). Armenia merdeka sebagai konsekuensi dari kekalahan Kekaisaran Ottoman dalam Perang Dunia I. Konflik perebutan wilayah dengan Azerbaijan disalah satu wilayah berpendudukan etnis Armenia hingga sekarang masih terus terjadi(www.bbc.com).

Konflik Azerbaijan dan Armenia dalam memperebutkan Nagorno- Karabakh berawal ketika Uni Soviet mengalami perpecahan tahun 1988-an. Konflik yang diawali dengan perang berdarah antara Azerbaijan dan Armenia telah mengakibatkan

tewasnya puluhan ribu korban jiwa dan menimbulkan ketidak stabilan baik secara politik maupun ekonomi. Keterlibatan militer dan kelompok-kelompok separatis berdampak pada terjadinya pelanggaran berat berupa terjadi sejumlah kasus penyiksaan dan pembunuhan terhadap orang Armenia, sandera sipil, dan tawanan perang di penjara Azerbaijan, yang mana merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa (www.osce.org, 2015). Meskipun konflik militer secara besar-besaran telah diredam dengan gencatan senjata di tahun 1994 namun ketegangan antara kedua negara masih tetap terjadi.

Gambar 4. Peta Nagorno-Karabakh wilayah konflik Armenia dan Azerbaijan.



Sumber : (www.hart-uk.org)

Pada peta dapat dilihat bahwa wilayah dengan warna kuning merupakan wilayah Azerbaijan yang diokupasi oleh pasukan Armenia. Kemudian wilayah dengan warna hijau merupakan wilayah Armenia yang diduduki oleh pasukan Azerbaijan. Dan yang terakhir, wilayah dengan warna merah merupakan wilayah Nagorno-Karabakh yang diduduki oleh pasukan militer Azerbaijan. Hal ini menyebabkan adanya ketegangan antara kedua negara tersebut terutama yang berkaitan dengan wilayah negara dan status dari Nagorno-Karabakh.

Konflik di Nagorno-Karabakh dimulai sejak era pra Soviet yaitu saat terbentuknya tiga republik etnis Transcaucasia yang terdiri dari Armenia, Azerbaijan dan Georgia sebagai akibat runtuhnya kekaisaran Rusia. Sementara itu 95% dari Populasi Nagorno-Karabakh adalah etnis Armenia. Pada kongres pertamanya, Nagorno-Karabakh telah mendeklarasikan diri sebagai unit politik yang independen yang memiliki dewan nasional dan pemerintahan, bahkan antara tahun 1918-1920 Armenia Nagorno-Karabakh memiliki organ kenegaraan termasuk pasukan dan otoritas yang sah. Kemerdekaan Nagorno-Karabakh berakhir setelah mendapatkan serangan dari Azerbaijan dan dibantu unit militer Turki yang menggunakan kekerasan dan melakukan pembantaian terhadap penduduk etnis Armenia. Konflik tersebut tidak terselesaikan namun untuk sementara dibekukan pada periode Uni Soviet (www.mfa.am).

Pada awal tahun 1988, perwakilan dari Nagorno-Karabakh melakukan pertemuan dengan perwakilan Uni Soviet untuk menentukan status Nagorno-Karabakh. Pada saat itu Nagorno-Karabakh berada dalam masa perjuangan untuk kebebasan. Nagorno-Karabakh ingin menarik diri dari Azerbaijan dan ingin bergabung dengan Armenia. Uni Soviet saat itu tidak bisa menekan pelanggaran yang dilakukan oleh Azerbaijan dikarenakan Soviet dianggap ikut campur dalam urusan dalam negeri Azerbaijan dan mengancam akan melakukan banding. Akhirnya Uni Soviet secara resmi menolak permintaan Nagorno-Karabakh (www.rferl.org). Sementara itu, pihak internal Nagorno-Karabakh telah menyetujui sebuah resolusi yang disampaikan ke perwakilan Uni Soviet, yang mana isi resolusi tersebut berupa tuntutan agar pihak otonom Nagorno-Karabakh dan pihak Armenia kembali dipertemukan. Namun badan informasi Azerbaijan mengumumkan tidak akan pernah menyetujui tuntutan tersebut, pihak Azerbaijan

meningkatkan tekanan terhadap aktivis Armenia di Nagorno-Karabakh untuk menghentikan eskalasi konflik. Masyarakat Nagorno-Karabakh yang mayoritas orang Armenia mendukung penyatuan dengan Armenia dan menyerahkan kepada Uni Soviet untuk mendapatkan resolusi terbaik masalah ini. Namun tidak ada respon positif dari Uni Soviet (Fraser, Hipel, Jaworsky, & Zuljan, 1990). Tidak adanya respon positif dari Uni Soviet menyebabkan munculnya aksi demonstrasi dari pihak Nagorno-Karabakh terhadap sebuah pusat komite resolusi Communist Party of Soviet Union (CPSU)¹ dan menyatakan pemisahan atas Nagorno-Karabakh dari Azerbaijan. Demonstrasi yang berujung pada kerusuhan terus berlangsung. Pada 27 Februari 1988 sebuah stasiun radio di Kota Baku melaporkan terbunuhnya seorang pemuda Azerbaijan di Nagorno-Karabakh akibat kekacauan demonstrasi yang terjadi. Kemudian pada 28 Februari 1988, kekerasan balasan terjadi di Kota Sumgait di Azerbaijan yang semakin memperpanjang konflik (Fraser et al., 1990).

Kekerasan yang terus terjadi dalam konflik akhirnya dibendung dengan gencatan senjata, namun gencatan senjata hanya dianggap sebagai pembendung dari konflik karena setiap tahunnya puluhan orang tetap menjadi korban dari para penembak jitu kedua sisi di daerah perbatasan dalam sebuah konflik yang tetap diredam tanpa kesepakatan damai (Cengel, 2013). Demi mengurangi terjadinya kekerasan, kesepakatan damai terus diusahakan. Setelah serangkaian pertemuan antara ke dua negara, baik pertemuan antar Presiden maupun Menteri Luar Negeri serta para mediator, pihak-pihak yang bertikai telah membuat pernyataan yang optimis bahwa perdamaian akan dicapai di tahun 2006 (Zourabian, 2006). Namun hingga tahun 2015 konflik masih terus berlanjut dengan kecenderungan negatif, dimana masing-masing pihak saling tuduh satu sama lain atas penggunaan mortir dan senjata berat, disamping

menggunakan penembak jitu yang terus berlanjut(Fischer, 2016). Implikasi dari konflik yang berkepanjangan di Nagorno-Karabakh memicu terjadinya permasalahan seperti kekerasan etnis, pengungsian dan pembersihan etnis Nagorno-Karabakh, yang berujung pada timbulnya banyak korban jiwa(Angga, Arnaya, Wiranata, Agung, & Intan, n.d.). Setidaknya 30.000 orang dilaporkan terluka, 7.000 orang mengalami cacat seumur hidup, dan 5.000 orang dilaporkan hilang dari pihak Armenia. Sedangkan pihak Azerbaijan melaporkan akibat konflik setidaknya 6000 orang hilang, 20.000 mengalami luka-luka dan lebih dari 5.000 orang tewas (Kirvelyté, 2015). Hingga sekarang lebih dari 20% wilayah Azerbaijan yang diakui secara de jure masih berada dibawah kendali Republik Armenia (Trupia, 2017). Hal ini juga berdampak pada orang-orang Nagorno-Karabakh yang hingga beberapa generasi tidak mengenal negara mereka.

Masalah dari penduduk yang dipaksa pindah terus berlanjut hingga ketempat pengungsian. Azerbaijan mengalami permasalahan dalam menangani beban pengungsian dikarenakan kondisi infrastruktur yang tidak memadai. Berbagai masalah sering dikeluhkan oleh para pengungsi diantaranya adalah bahwa mereka bergabung dengan komunitas lainya, kurangnya perhatian dan pengamanan yang mereka peroleh. Hal ini merupakan dampak dari jumlah pengungsi yang mencapai 7% dari total populasi, salah satu tingkat pengungsi tertinggi di dunia, dimana sejumlah ratusan ribu orang terpaksa dipindahkan ketempat baru yang masih dijadwalkan pembangunannya (www.crisisgroup.org). Mereka tinggal di tempat-tempat bersama, seperti di sekolah-sekolah, rumah sakit atau gedung universitas. Satu keluarga yang terdiri dari lima sampai tujuh orang menempati satu ruangan kecil. Seringkali tidak ada kamar mandi, hanya ada beberapa toilet jongkok kotor yang dipakai oleh ratusan orang (www.bbc.com). Menurut laporan yang

ditulis oleh Global Security, terjadi gejolak disepanjang garis depan, pada akhir tahun 2007. Jumlah insiden penembakan dan bentrokan bersenjata hampir tiga kali lipat dari angka tahunan sebelumnya; sekitar 30 orang telah terbunuh selama tahun 2007. Ranjau darat ditempatkan di sepanjang perbatasan dengan Azerbaijan. Konflik Nagorno-Karabakh terus menyebabkan kerusakan fisik. Bentrokan bersenjata pada tanggal 4 dan 5 Maret 2008 adalah salah satu kejadian terburuk yang pernah terjadi. Kebakaran yang sering terjadi di sepanjang perbatasan Azerbaijan-Armenia dan di sepanjang garis kontak dengan Nargono-Karabakh menyebabkan korban, termasuk beberapa warga sipil.

Selama 11 bulan di tahun 2009, sumber pemerintah melaporkan bahwa selain tiga personil militer tewas dan dua lainnya cedera akibat ledakan ranjau darat, ditambah laporan tentang warga sipil yang terluka oleh sebab yang sama. Menurut informasi resmi penembakan di sepanjang garis kontak yang memisahkan pihak-pihak mengakibatkan 26 korban tewas di pihak Armenia, termasuk kematian enam personil militer dan melukai 18 personil militer dan dua warga sipil (www.globalsecurity.org). Kedua pihak terlibat saling melakukan balasan, hal ini terlihat pada peristiwa penembakan helikopter milik Armenia yang terjadi pada 12 November 2014 menggunakan senjata berat. Menurut sisi Azerbaijan helikopter tempur Armenia Mi-24 milik angkatan udara Armenia beroperasi pada siang hari tanggal 12 November saat bersiap untuk menyerang pasukan Azerbaijan di sekitar pemukiman Kangarli di wilayah Agdam. Pihak Azerbaijan menyatakan bahwa helikopter tersebut merupakan bagian dari tim dua helikopter yang melanggar wilayah udara Azerbaijan dan setelah memasuki medan tempur melepaskan tembakan ke posisi militer Azerbaijan di dekat perbatasan dengan Nagorno-Karabakh. Helikopter ditembak jatuh oleh tembakan balasan, yang

menewaskan tiga tentara Armenia yang berada di dalam helicopter. Sedangkan dari pihak Armenia mengklaim bahwa Mi-24 yang jatuh sedang mengikuti latihan dan tidak memiliki niat untuk terlibat dalam pertempuran (Cornell, 2016). Dalam bertempur untuk memenangkan peperangan, masing-masing pihak yaitu Azerbaijan maupun Armenia, mengandalkan kekuatan mereka masing-masing. Berikut perbandingan kekuatan militer Azerbaijan dan Armenia.


Tabel 1 Perbandingan land system dan Air Power Azerbaijan dan Armenia

<i>Land System & Air Power</i>	Azerbaijan	Armenia
<i>Tanks</i>	520	229
<i>Armored Fighting Vehicles</i>	1.590	636
<i>Self-Propelled Guns (SPGs)</i>	119	38
<i>Towed-Artillery</i>	240	150
<i>Multiples-Launch Rocket System (MLRSs)</i>	191	150
<i>Total Aircraft</i>	135	64
<i>Fighters/Interceptors</i>	18	0
<i>Fixed-Wing Attack Aircraft</i>	29	11
<i>Transport Aircraft</i>	64	18
<i>Trainer Aircraft</i>	19	12
<i>Helicopters</i>	93	42
<i>Attack Helicopters</i>	17	15

Sumber : <http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp>, diakses 13 Nopember 2020, pukul 21.00 wib

Pada tabel diatas dapat dilihat perbandingan kekuatan militer antara Azerbaijan dan Armenia. Jumlah Land System yang dimiliki oleh Azerbaijan yang terdiri dari Tanks, Armored Fighting Vehicles, Self- Propelled Guns (SPGs), Towed-Artillery, Multiple-Launch Rocket System (MLRSs), lebih banyak daripada Land System yang dimiliki oleh Armenia. Begitupun jumlah Air Power yang dimiliki Azerbaijan lebih banyak dibandingkan Air Power yang dimiliki oleh Armenia, bahkan Azerbaijan memiliki 18 Fighters/Interceptors yang tidak dimiliki oleh Armenia.

Gambar 5 : Eskalasi Konflik Nagorno-Karabak



Tahun 1988 merupakan awal terjadinya konflik, dimana pihak Azerbaijan melakukan pembantaian dan pembersihan etnis Armenia sebagai tanggapan atas klaim penentuan nasib sendiri dari penduduk Nagorno- Karabakh. Pada tahun 1989-1993 Pihak Azerbaijan melakukan serangan secara intensif dan melakukan pembersihan etnis di Nagorno-Karabakh maka Uni Soviet mengumumkan Nagorno-Karabakh sebagai negara darurat militer. Azerbaijan terus melakukan serangan di Nagorno-Karabakh

menggunakan peralatan berat. Pada tahun 1993 pasukan Nagorno-Karabakh mulai kembali merebut wilayah-wilayah mereka yang dikuasai oleh Azerbaijan. Pada pertengahan tahun akhirnya mereka berhasil menghancurkan pangkalan militer Azerbaijan. Hal ini mendesak Azerbaijan untuk menggusulkan gencatan senjata.


Pada tahun 1994 Azerbaijan kalah dalam konflik dan akhirnya menerima usulan gencatan senjata. Azerbaijan, Nagorno-Karabakh dan Armenia menyetujui gencatan senjata yang berlaku mulai 17 Mei 1994 (www.nkrusa.org). Tahun 2006-2015 Terjadi pelanggaran gencatan senjata berupa bentrokan disepanjang garis perbatasan. Hal ini berupa pembakaran wilayah-wilayah yang menimbulkan korban jiwa. Selain bentrokan yang meningkat masing-masing pihak meningkatkan belanja pertahanan. Pada 12 November 2014 pasukan Azerbaijan menembak jatuh helikopter Mi-24 milik Armenia. Hingga tahun 2015 bentrokan ini setidaknya menimbulkan korban jiwa sebanyak 56 orang yang termasuk warga sipil di kedua belah pihak. Konflik keduanya Kembali berkejolak di tahun 2020 ini

C.2. Resolusi Konflik

Ketika terjadi konflik, suatu negara kadang membutuhkan negara lain atau pihak lain untuk mediasi. Begitupun dengan konflik perebutan Nagorno-Karabakh oleh Azerbaijan dan Armenia. Sejak tahun 1992 upaya mediasi antara pihak yang berkonflik telah dikonsolidasikan ke dalam negosiasi dibawah naungan organisasi internasional untuk keamanan dan kerjasama di Eropa, yaitu Organization For Security and Cooperation In Europe (OSCE) yang dipimpin oleh Minsk group. Negosiasi, berfokus pada dua kemungkinan metode penyelesaian konflik, yaitu menggunakan pendekatan kesepakatan dan solusi langkah demi langkah atau bertahap(Zourabian, 2006). Sebagaimana kita ketahui akar konflik dari Nagorno-Karabakh adalah masalah perebutan

status wilayah Nagorno-Karabakh oleh Azerbaijan dan Armenia. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 2.6 Bagan akar konflik Nagorno-Karabakh



Nagorno-Karabakh merupakan wilayah administratif independen dimana secara de facto diakui sebagai bagian dari wilayah Azerbaijan namun secara de jure diakui sebagai bagian dari wilayah Armenia. Hal ini mengakibatkan kedua negara memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh yang berujung pada kemunculan konflik antara Azerbaijan dan Armenia. Oleh karena itu upaya negosiasi sebagai resolusi konflik antara kedua belah pihak tersebut masih terus dilakukan hingga sekarang.

Aktor-aktor yang terlibat dalam Upaya Resolusi Konflik


Selain organisasi internasional untuk keamanan dan kerjasama di Eropa, yaitu Organization For Security and Cooperation In Europe (OSCE), juga terdapat keterlibatan organisasi internasional dan regional lainnya seperti Uni Eropa, Dewan Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), European Partnership for peaceful

Settlement of the konflik of Nagorno-Karabakh (EPNK), European Movement International and Nation Councils, dan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam Upaya Resolusi Konflik perebutan Nagorno-Karabakh oleh Azerbaijan dan Armenia.

Organization For Security and Cooperation In Europe (OSCE)

Organization For Security and Cooperation In Europe (OSCE) yang dipimpin oleh *Minsk group*. Sejak tahun 1992, dan dibentuk *co- chaires* tahun 1997 dengan anggota Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat, memulai perundingan perdamaian dan Menjadi mediator utama dalam perundingan perdamaian untuk konflik Nagorno-Karabakh

Gambar: 2.7 Bagan kerangka kerja OSCE



Sumber: <http://www.osce.or>

Kehadiran OSCE dalam forum-forum negosiasi antara Azerbaijan dan Armenia antara lain: a). Pada tahun 2006 pertemuan tingkat menteri di London;b). Tahun 2007 di St. Petersburg; c). Tahun 2009 di Athena; d). Tahun 2010 di St. Petersburg; e). Tahun 2011 di Sochi dan Kazan; f). Tahun 2012 di Sochi(mfa.gov.az). Negosiasi antara Azerbaijan dan Armenia yang di mediasi oleh OSCE Minsk group digambarkan sebagai negosiasi yang bersifat tertutup atau rahasia. Tidak adanya juru bicara atas nama Minsk group dalam memberikan laporan hasil dari forum-forum negosiasi, hal ini juga berdampak pada terbatasnya publikasi hasil negosiasi yang mereka capai bersama, kecuali mengenai prinsip Madrid yang disampaikan pada bulan November 2007 sebagai awal penerapan prinsip-prinsip dasar untuk penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh (Movement & Brussels, 2013). Prinsip dasar mencerminkan kompromi yang wajar berdasarkan pada Final Act principles of Non-Use of Force, , Territorial Integrity, and the Equal Rights and Self-Determination of Peoples(www.osce.org).

Uni Eropa

Uni Eropa telah berpartisipasi di Kaukasus Selatan lebih dari sekedar sebagai aktor keamanan sebagaimana Uni Eropa menunjuk EU Special Representative (EUSR) dan European Security and Defence Policy (ESDP). Dimana Armenia, Azerbaijan dan Georgia sudah masuk dalam European neighbourhood policy (ENP) dan telah memulai aksi rencana negosiasi sejak akhir 2006 (Poghosyan, 2006). Keterlibatan Uni Eropa dalam penyelesaian konflik di Nagorno- Karabakh masih sedikit. Partisipasi Uni Eropa (UE) tidak terlepas dari posisinya dalam konflik sebagai perangkat tambahan, namun dalam dekade terakhir, Uni Eropa mendukung usaha OSCE Minsk group dengan

membiayai proyek untuk membangun perdamaian antara Armenia dan Azerbaijan(www.epc.eu).

Sebagaimana yang ditulis Karabakh-press UE secara finansial membantu penyelesaian Nagorno-Karabakh. Štefan Füle yang merupakan komisar untuk Enlargement and the European Neighborhood Policy dalam wawancara dengan RFE/Radio Liberty menyampaikan akan mempromosikan keterlibatan UE dalam isu Nagorno-Karabakh dan siap memberikan bantuan keuangan untuk promosi perdamaian serta rekonstruksi wilayah(karabakh.co.uk). Salah satu kemitraan yang didanai oleh UE adalah European Partnership for Peaceful Settlement of the konflik of Nargono-Karabakh (EPNK).

European Partnership for Peaceful Settlement of the konflik of Nargono-Karabakh (EPNK)

European Partnership for Peaceful Settlement of the konflik of Nargono-Karabakh (EPNK) merupakan kemitraan yang didanai oleh Uni Eropa yang bertujuan untuk mempengaruhi proses penyelesaian konflik Nargono-Karabakh yang terdiri dari lima organisasi anggota. Kelima organisasi itu adalah Conciliation Resources, Crisis Management Initiative, International Alert, Kvinna till Kvinna Foundation, LINKS. Kegiatan EPNK dimulai pada tahun 2010. Kegiatan ini fokus pada tema- tema utama sebagai berikut: Dialog , Riset & analisis , Film & media , Inklusivitas & partisipasi dan Pelatihan & pengembangan kapasitas (www.epnk.org).

Bekerjasama dengan mitra lokal utama diseluruh wilayah dengan tujuan menciptakan jalan damai. Program ini mempromosikan dialog dinamis antara berbagai pembuat kebijakan, media dan masyarakat sipil dari semua pihak yang terlibat dalam konflik. Mendukung partisipasi orang-orang yang terkena dampak konflik dalam proses perdamaian, termasuk

perempuan, pemuda dan pengungsi internal. Program kegiatan disusun dengan tiga tema utama: media, kebijakan publik dan kelompok yang terkena dampak konflik yang bertujuan untuk: a). Perluas basis partisipasi dalam inisiatif pembangunan perdamaian, dengan perhatian khusus diberikan kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan; b). Membangun kepercayaan antara semua pihak konflik melalui peningkatan kontak dari satu orang ke orang lainnya; c). Mempromosikan analisis baru dan gagasan baru melalui wacana mengenai konflik dengan visi masa depan yang berorientasi damai, dan; d). Secara aktif melibatkan masyarakat sipil dalam dialog dengan para pembuat kebijakan di tingkat nasional dan internasional mengenai transformasi konflik Nagorno-Karabakh (europa.eu). Dan organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari tokoh masyarakat yang mereka bertujuan untuk Kemanusiaan, HAM dan tentunya dialog perdamaian untuk konflik Nagorno-Karabakh juga (Klever, 2013) juga tergabung dalam kerjasama dengan EMPK.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

PBB memang tidak terlihat terlibat langsung dalam penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh. Namun keterlibatan PBB terlihat melalui diadopsinya resolusi Dewan Keamanan PBB 822, 853, 874 dan 884 tahun 1993 (mfa.gov.az), serta resolusi 62/243 pada Maret 2008. Langkah-langkah yang diminta dalam resolusi telah diterapkan, dan keterlibatan lebih lanjut dari PBB tampaknya tidak ada (europeanmovement.eu). Menurut Deklarasi PBB tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat Kolonial, semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan, berkat hak ini, mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan dengan bebas mencoba untuk mencapai ekonomi, sosial dan sosial mereka sendiri. perkembangan budaya. Artikel ini mengakui penentuan nasib sendiri untuk semua orang.

Pasal 1 menekankan bahwa penundukan bangsa terhadap penindasan asing, kedaulatan dan eksploitasi bertentangan dengan hak asasi manusia, perjanjian PBB dan perdamaian dan kerjasama internasional, dan membatasi subyek penentuan nasib sendiri pada masyarakat kolonial. Pasal 6 dari deklarasi tersebut menyatakan bahwa setiap upaya untuk sebagian atau seluruhnya mengganggu persatuan dan integritas nasional adalah bertentangan dengan perjanjian PBB.

Dalam kerangka ini, menurut Pasal 2, pengguna hak untuk menentukan nasib sendiri, yang didefinisikan sebagai hak rakyat untuk “secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri”, adalah hak semua orang rakyat negara kolonial, dan perbatasan negara kolonial adalah perbatasan negara merdeka yang didirikan. Setelah Republik Azerbaijan memperoleh kemerdekaannya, ia telah diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 2 Maret 1992. Perjanjian PBB mendefinisikan salah satu tugas utama PBB dalam Klausul 1 Pasal 1 sebagai berikut: “Untuk melindungi perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk tujuan ini, untuk mencegah dan membatalkan ancaman terhadap perdamaian, untuk mengambil tindakan bersama yang efektif untuk menekan tindakan agresi atau gangguan perdamaian lainnya, dan untuk memperbaiki atau menyelesaikan konflik atau situasi internasional yang dapat menyebabkan kehancuran perdamaian melalui cara-cara damai, dan sesuai dengan keadilan dan prinsip-prinsip hukum internasional. “

Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dapat menyelidiki masalah hanya dalam kasus-kasus berikut: Ketika negara yang bermasalah itu sendiri atau negara lain mengajukan solusi untuk masalah tersebut, ketika Majelis Umum merekomendasikan

penyelidikan, ketika dewan itu sendiri yang memutuskan dan/atau ketika sekretaris jenderal PBB sendiri, ternyata hanya berlaku untuk satu kepentingan (DK PBB). DK PBB dapat meminta para pihak untuk menyelesaikan masalah ini secara damai (Pasal 33). Selain itu, dewan memiliki hak untuk melakukan penelitian secara independen tentang isu-isu yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 34). Jika para pihak dapat menyelesaikan masalah ini sendiri setelah masalah tersebut diajukan ke DK PBB untuk diselesaikan, dewan menutup file yang relevan. Menurut Pasal 39 Konstitusi PBB, DK PBB menentukan apakah perdamaian terancam, rusak atau ada tindakan agresi dan membuat rekomendasi untuk perlindungan atau pembentukan kembali perdamaian dan keamanan internasional atau memutuskan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan Pasal 41 dan 42. DK PBB dapat menasihati negara-negara yang terlibat dalam konflik yang dapat membahayakan perdamaian internasional, tetapi jika negara-negara tersebut mengajukan permohonan kepada PBB untuk menyelesaikan masalah tersebut, langkah-langkah yang diperlukan dapat dilaksanakan. Jika para pihak tidak dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri meskipun ada rekomendasi dari DK PBB dan jika ini menimbulkan bahaya bagi perdamaian dan keamanan internasional, tindakan wajib juga dapat diambil. Sesuai dengan Piagam PBB, DK PBB memiliki fasilitas yang cukup untuk menyelesaikan masalah secara damai.

Dalam konteks ini, dengan mempertimbangkan bahwa Armenia secara terbuka melanjutkan pendudukannya di wilayah Azerbaijan, Azerbaijan mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal PBB dan kepresidenan DK PBB, meminta bantuan untuk menghentikan perambahan yang dilakukan secara terbuka oleh Armenia terhadap Azerbaijan, untuk mencegah

pelanggaran hukum internasional secara eksplisit. dan pasal-pasal yang relevan dari Konstitusi PBB, dan untuk menyelesaikan masalah secara damai. Sekjen PBB memutuskan untuk mengirimkan kelompok pengamat untuk memeriksa situasi di kawasan tersebut. Untuk tujuan ini, pada bulan Maret 1992, sebuah delegasi yang dipimpin oleh Cyrus Vance, utusan khusus Sekjen PBB, mengunjungi Baku, Nagorno-Karabakh dan Yerevan dan menginformasikan kepada DK PBB tentang hasil kunjungan tersebut. Nagorno-Karabakh tetap menjadi salah satu masalah penting di Kaukasus dan -sampai batas tertentu- menjadi masalah dunia saat ini. Upaya untuk menyelesaikan masalah berlanjut dalam kerangka kerja Organisasi Grup Minsk untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE), dan di platform lain. Agar upaya untuk menyelesaikan masalah berhasil dan untuk menemukan solusi yang permanen, perlu diketahui secara rinci sejarah masalah dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya sejauh ini dan untuk mengungkapkan sifat sebenarnya dari masalah tersebut.

Eropa Movement

Eropa Movement saling bekerjasama, saling mendukung untuk terciptanya perdamaian bagi Azerbaijan dan Armenia. Melalui pertemuan menghasilkan berbagai deklarasi untuk meningkatkan pencapaian usaha perdamaian, tidak tertinggal peran masyarakat sipil yang mau diajak bekerjasama dengan ENPK dan sebagainya sebagai agen perdamaian untuk mereka sendiri telah rela menjadi pengamat sekaligus peneliti.

Pada Juni 2015 semua aktor yang terlibat kembali mengintensifkan aktivitas dimana mereka sepakat dan mendukung usulan yang diajukan Amerika Serikat yang dilaksanakan oleh Departemen Luar Negeri dan ketua OSCE Minsk group yang merekomendasikan penempatan pemantauan untuk mengamati

perkembangan senjata di pihak-pihak yang terlibat konflik dengan tujuan dapat meminimalisir kekerasan (Klever,2013) Eropa Movement memiliki cara kerja dan tujuan yang sama seperti yang dilakukan oleh EMPK.

D. SIMPULAN

Menentukan nasib sendiri dalam hukum internasional mengambil dua bentuk. Satu bagian yakni mengembangkan hukum hak asasi manusia, yang disebutkan dalam gagasan memberikan kepada setiap individu kendali yang lebih besar atas kehidupan mereka. Bagian lainnya, yaitu bagian yang lebih mengundang perdebatan, melibatkan kelompok yang membuat klaim untuk mendirikan negara independen yang berkedaulatan. Atau dalam gagasan moderen mengenai hak menentukan nasib sendiri diusulkan adanya spektrum atau rentang dimana hak tersebut dapat diterapkan, yang dapat dibedakan menjadi menentukan nasib sendiri internal dan eksternal. Menentukan nasib sendiri internal mengacu pada variasi hak politik dan sosial, dan menentukan nasib sendiri eksternal mengacu pada kemerdekaan hukum penuh atau pemisahan diri untuk segolongan orang dari segi politik-hukum (politico-legal) yang lebih besar, misalnya negara.

Kerumitan dalam penyelesaian konflik kedua negara, adalah pertama, tergantung dari permintaan negara-negara besar. Kedua, Organisasi internasional tidak efektif dalam menghadapi kebijakan negara-negara besar yang berjuang untuk memiliki suara di wilayah tersebut. Ketiga, perspektif masyarakat Azerbaijan dan Armenia terhadap masalah tersebut sangat bertolak belakang saat ini, maka sulitnya mencari solusi atas persoalan tersebut dipahami dengan lebih baik.

Daftar Pustaka

- Arnaya, I. P. (2015). Peran Dari OSCE Minsk Group Dalam Mediasi Konflik Di Wilayah Nagorno-Karabakh. Universitas Udayana.
- Bartuzi, W., & Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, K. S. (2008). Abkhazia, South Ossetia, Nagorno-Karabakh: unfrozen conflicts between Russia and the West. Warsawa:Center for Eastern Studies.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Carley, P. (1998). Nagorno-Karabakh: Searching for a Solution. Peaceworks.
- Cornell, S. E. (1999). The Nagorno-Karabakh Conflict. Uppsala : Uppsala University.
- Creswell, J. W. (2007). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Aproaches. *SAGE Publications*. <https://doi.org/10.4135/9781849208956>
- Freizer, S. (2014). Twenty years after the Nagorny Karabakh ceasefire: an opportunity to move towards more inclusive conflict resolution. *Caucasus Survey*.
- Fuller, L. (2010, Juni 26). OSCE, EU Condemn Karabakh 'Armed Incident'. Diambil kembali dari Radio Free Europe:
- Giragosian, R. (2006). Redefining Armenian national security. *Demokratizatsiya*. <https://doi.org/10.3200/DEMO.14.2.223-234>
- Krüger, H. (2010). The Nagorno-Karabakh conflict: A legal analysis. In *The Nagorno-Karabakh Conflict: A Legal Analysis*. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-14393-9>
- Silverman, D. (2004). Qualitative Research: Theory, Method and Practice. In *Qualitative Research*.
- Garibov, A. (2015). OSCE and Conflict Resolution in the Post-Soviet Area: The Case of the Armenia-Azerbaijan Nagorno-Karabakh Conflict. *Caucasus International*.
- Geukjian, O. (2014). Negotiating Armenian-Azerbaijani Peace: Opportunities, Obstacles, Prospects. Burlington: Ashgate Publishing Company.
- Ghazaryan, S. (2015). Making sense of EU's conflict management strategy in South Caucasus. University of Tartu.
- Goudsouzian, T. (2014, May 12). Azeri-Armenian enmity and citizen diplomacy. Retrieved from Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/05/azeri-armenianenmity-citizen-diplomacy-20145125344462181.html>

- Hasanov, A. (2014). Participation and role of the EU in resolving the conflict in Nagorno Karabakh. Charles University in Prague.
- Ismailzade, F. (2011). The Nagorno-Karabakh Conflict: Current Trends and Future Scenarios. Istituto Affari Internazionali.
- Jafarova, E. (2011). Achieving Security and Stability in the Region of South Caucasus: What Role for International Organizations? Universitat Wien.
- Kristiani, E. A. (2013). Keterlibatan Rusia dalam Upaya Resolusi Konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan 2008-2012. Universitas Airlangga.
- Leckie, C. A. (2005). The Nagorno-Karabakh Conflict: Obstacles and Opportunities for a Settlement. Virginia Polytechnic Institute and State University.
- Mayer, T. R. (2013). Intractability and mediation of the Nagorno-Karabakh conflict. Calhoun: The NPS Institutional Archive.